

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

- a. Keadilan Restoratif sudah dari sejak lama diupaya, tepatnya ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. *Restorative Justice* atau keadilan restoratif dapat dijadikan sebagai upaya alternatif dalam penanganan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak Pidana kekerasan. Penerapan *restorative justice* dan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebaiknya setiap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dimasukkan kedalam lembaga kemasyarakatan, karena hak-hak anak seperti hak untuk sekolah, hak untuk mendapatkan Lingkungan yang layak, dan hak untuk bermain akan terampas. Penanganan perkara Pidana anak melalui *Restorative Justice* juga dilakukan untuk menjamin dan menghormati martabat anak tersebut, dan demi kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Kendala dan penyelesaian untuk kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara sistematis dan dijalankan oleh para pihak, yang selama ini terjadi dalam permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum adalah belum cukup atau kurang berjalan pada sistem perlindungan anak dalam setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan keadilan restoratif sudah tepat diterapkan bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satunya ialah hal terpenting yang ada dalam keadilan restoratif didalam Undang-Undang tersebut adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak kehilangan haknya sebagai anak-anak. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi oleh keinginan menghindari efek negatif

terhadap jiwa dan perkembangan anak dengan keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

## 5.2 SARAN

- a. Keadilan restoratif atau *restorative justice* sudah seharusnya diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Konsep *restorative justice* selama ini sudah banyak digunakan oleh beberapa negara sebagai salah satu solusi untuk memenuhi hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum begitu pula Indonesia seharusnya konsep *Restorative Justice* ini harus benar-benar dilihat untuk perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Diharapkan dalam konsep *restorative justice* hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku atau tersangka dalam suatu kasus tindak pidana bisa tetap mendapatkan hak-haknya dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk bisa menyelesaikan segala kendala permasalahan anak-anak yang terjerak kasus pidana, maka diperlukan aparat penegak hukum yang mempunyai prespektif yang baik dan berorientasi pada perlindungan anak. Seperti hakim yang mempunyai sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Jaksa yang memiliki Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kepolisian yang memiliki sertifikasi terkait perlindungan anak. Diversi sebagai salah satu model dari penerapan keadilan restoratif pun harus dipahami oleh setiap aparat penegak hukum di setiap tingkatan

Penanganan perkara pidana anak melalui *restorative Justice* akan terlaksana secara optimal apabila kelengkapan-kelengkapan *restorative justice* tersedia secara baik disuatu pengadilan negeri, misalnya ada ruang tunggu anak, ruang sidang anak, ruang mediasi. Dengan demikian *restorative justice* benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak.